

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pelaporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 KK tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2010) menyatakan bahwa definisi laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu periode pelaporan.

Menurut Mursyidi (2009) dalam Dico, Tinangon dan Pusung (2014) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan

#### **B. Pengertian Transparansi Keuangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 pasal 3 angka 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) mengungkapkan: Transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jujur dan benar tentang penyelenggaraan negara.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. (Mardiasmo, 2016)

### C. Manfaat Transparansi Keuangan

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurut Andrianto (2017) terdiri dari:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah bahwa manfaat dari Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

#### **D. Dimensi dan Indikator Transparansi Pelaporan Keuangan**

Teori Transparansi keuangan menurut Mardiasmo (2018) memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi adalah sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif)

Yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2018) antara lain adalah:

- a. **Tepat waktu.** Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b. **Memadai.** Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c. **Jelas.** Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.
- d. **Akurat.** Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e. **Dapat diperbandingkan.** Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. **Mudah diakses.** Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

- a. **Kondisi Keuangan.** Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b. **Susunan pengurus.** Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c. **Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.** Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.